



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-Prk/2020/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **NGUYEN PHUONG THIEN;**
Tempat Lahir : Ben Tre - Vietnam;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 16 Oktober 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Ap Phu Thuan, Xa Chau Hoa, Huyen Giong Trom, Thanh Pho Ben Tre – Vietnam/Kantor Kejaksaan Negeri Natuna;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KIA BV 0887 TS;
Pendidikan : -

Bahwa terhadap Terdakwa tersebut tidak dilakukan penahanan;

Bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa didampingi oleh Juru

Bahasa sdr. Anwar yang telah disumpah di depan persidangan;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai Kelas II, Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran, tanggal 15 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/Pen.Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran, tanggal 15 September 2020, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa Nguyen Phuong Thien, Nomor B-

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378/L.10.13/Eku.2/09/2020, tanggal 15 September 2020 dari Kepala Kejaksaan Negeri Natuna;

- d. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-43/RNI/09/2020, atas nama Terdakwa **NGUYEN PHUONG THIEN**, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nguyen Phuong Thien selaku Nahkoda KIA BV 0887 TS terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan perbuatan pidana "*melakukan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)*" sebagaimana pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KIA BV 0887 TS jenis kayu beserta muatan dan alat kelengkapan:
 - Mesin pokok kapal (MPK) Merk Daiya 6 Silinder
 - 1 (satu) buah Kompas
 - 1 (satu) buah GPS Huahang GP-35A
 - 1 (satu) buah GPS Onwa KP-626
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-707
 - 1 (satu) buah Radio Galaxy Neptune III
 - 1 (satu) buah Radio Super Star 2400
 - Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) unit Alat Penangkap Ikan *Pair Trawls*
 - 10 (sepuluh) ekor ikan yang sudah dikeringkan
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Kartu Pengenal a.n. Nguyen Phuong Thien
 - Dikembalikan kepada terdakwa NGUYEN PHUONG THIEN
 - 2 (dua) buah buku So Kiem Soat Tau Ca

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Bo Thuy San Bang Thuyen Truong
- 1 (satu) buah buku Bo Thuy San Bang May Truong

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum sebagaimana Surat Dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-43/RNI/09/2020, tanggal 10 September 2020, dimana Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa NGUYEN PHUONG THIEN selaku Nakhoda KIA BV 0887 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan NGUYEN VAN HAI selaku Nakhoda KIA BV 0274 TS pada hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di perairan Laut Natuna Laut Natuna Utara/ZEEI pada posisi 05° 08' 710" LU - 108° 10' 289" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)" perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020 sekira pukul 12.54 WIB ketika Kapal Patroli KRI YOS SUDARSO - 353 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakan radar mendeteksi KIA BV 0887 TS yang dinakhodai terdakwa pada posisi 05° 09' 186" LU - 108° 10' 327" BT sekira pukul 12.54 WIB, kemudian Kapal Patroli KRI YOS SUDARSO - 353 melakukan pengejaran dan berhasil mendekati kapal terdakwa sekira pukul 13.15 WIB pada posisi 05° 08' 598" LU - 108° 10' 302" BT dan sekira pukul 14.00 WIB berhasil melakukan pemeriksaan pada posisi 05° 08' 710" LU - 108° 10' 289" BT.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kapal terdakwa oleh tim pemeriksa dari Kapal Patroli KRI YOS SUDARSO - 353, diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, tidak mengibarkan bendera, ditemukan alat penangkap ikan berupa jaring Pair trawl, ikan hasil tangkapan berupa ikan campuran lebih kurang sebanyak 2 (dua) ton dan ABK sebanyak 7 (tujuh) orang semuanya berkebangsaan Vietnam.

- Bahwa KIA BV 0887 TS berangkat dari Pulau Conson pada tanggal 29 Juni 2020 bersama-sama dengan KIA BV 0274 TS dengan tujuan untuk menangkap ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring Pair trawl. Oleh karena hasil tangkapan yang sedikit kemudian terdakwa membawa kapal KIA BV 0887 TS dan kapal pasangan KIA BV 0274 TS untuk melakukan penangkapan iakn di Perairan Indonesia sampai akhirnya ditangkap oleh Kapal Patroli KRI YOS SUDARSO – 353 saat sedang melakukan penangkapan ikan bersama dengan kapal pasangan KIA BV 0274 TS. Cara terdakwa dan NGUYEN VAN HAI selaku Nakhoda KIA BV 0274 TS melakukan penangkapan ikan adalah kapal terdakwa KIA BV 0887 TS menurunkan jaring ke laut lalu kapal pasangan terdakwa KIA BV 0274 TS yang di Nakhodai oleh NGUYEN VAN HAI menuju ke kapal terdakwa untuk memberikan ujung tali penarik dan tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang ada kapal terdakwa KIA BV 0887 TS. Selanjutnya jaring diturunkan degan cara mengulur tali penarik secara bersama-sama sampai semua jaring turun ke dasar laut. Selanjutnya jaring ditarik secara beriringan menggunakan kapal terdakwa KIA BV 0887 TS dan kapal KIA BV 0274 TS yang di Nakhodai oleh NGUYEN VAN HAI sekitar 8 s/d 9 jam. Setelah waktunya mengangkat jaring, kapal terdakwa KIA BV 0887 TS dan kapal KIA BV 0274 TS yang di Nakhodai oleh NGUYEN VAN HAI berbalik arah menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat keatas geladak

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal KIA BV 0887 TS, lalu ikan dikeluarkan dengan cara membuka ikatan pada ujung jaring.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa NGUYEN PHUONG THIEN selaku Nakhoda KIA BV 0887 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing (Vietnam) bersama-sama dengan NGUYEN VAN HAI selaku Nakhoda KIA BV 0274 TS pada hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di perairan Laut Natuna Laut Natuna Utara/ZEEI pada posisi 05° 08' 710" LU - 108° 10' 289" BT yang merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli tahun 2020 sekira pukul 12.54 WIB ketika Kapal Patroli KRI YOS SUDARSO - 353 melaksanakan kegiatan operasi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan disekitar wilayah perairan ZEEI Laut Natuna Utara dengan menggunakan radar mendeteksi KIA BV 0887 TS yang dinakhodai terdakwa pada posisi 05° 09' 186" LU - 108° 10' 327" BT sekira pukul 12.54 WIB, kemudian Kapal Patroli KRI YOS SUDARSO - 353 melakukan pengejaran dan berhasil mendekati kapal terdakwa sekira pukul 13.15 WIB pada posisi

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05° 08' 598" LU - 108° 10' 302" BT dan sekira pukul 14.00 WIB berhasil melakukan pemeriksaan pada posisi 05° 08' 710" LU - 108° 10' 289" BT.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan kapal terdakwa oleh tim pemeriksa dari Kapal Patroli KRI YOS SUDARSO - 353, diatas kapal terdakwa tidak ditemukan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta surat-surat/ dokumen kapal dari pemerintah Indonesia, tidak mengibarkan bendera, ditemukan alat penangkap ikan berupa jaring Pair trawl, ikan hasil tangkapan berupa ikan campuran lebih kurang sebanyak 2 (dua) ton dan ABK sebanyak 7 (tujuh) orang semuanya berkebangsaan Vietnam.
- Bahwa KIA BV 0887 TS berangkat dari Pulau Conson pada tanggal 29 Juni 2020 bersama-sama dengan KIA BV 0274 TS dengan tujuan untuk menangkap ikan dilaut dengan membawa alat penangkap ikan berupa jaring Pair trawl. Oleh karena hasil tangkapan yang sedikit kemudian terdakwa membawa kapal KIA BV 0887 TS dan kapal pasangan KIA BV 0274 TS untuk melakukan penangkapan iakn di Perairan Indonesia sampai akhirnya ditangkap oleh Kapal Patroli KRI YOS SUDARSO – 353 saat sedang melakukan penangkapan ikan bersama dengan kapal pasangan KIA BV 0274 TS. Cara terdakwa dan NGUYEN VAN HAI selaku Nakhoda KIA BV 0274 TS melakukan penangkapan ikan adalah kapal terdakwa KIA BV 0887 TS menurunkan jaring ke laut lalu kapal pasangan terdakwa KIA BV 0274 TS yang di Nakhodai oleh NGUYEN VAN HAI menuju ke kapal terdakwa untuk memberikan ujung tali penarik dan tali penarik tersebut dikaitkan dengan tali jaring yang ada kapal terdakwa KIA BV 0887 TS. Selanjutnya jaring diturunkan degan cara mengulur tali penarik secara bersama-sama sampai semua jaring turun ke dasar laut. Selanjutnya jaring ditarik secara beriringan menggunakan kapal terdakwa KIA BV 0887 TS dan kapal KIA BV 0274 TS yang di Nakhodai oleh NGUYEN VAN HAI sekitar 8 s/d 9 jam. Setelah waktunya mengangkat jaring, kapal terdakwa KIA BV 0887 TS dan kapal KIA BV 0274 TS yang di Nakhodai oleh NGUYEN VAN HAI berbalik arah menggulung tali jaring dan kemudian jaring diangkat keatas geladak kapal KIA BV 0887 TS, lalu ikan dikeluarkan dengan cara membuka ikatan pada ujung jaring.
- Bahwa alat tangkap ikan berupa pukut hela dasar dua kapal (Pair trawl) yang digunakan oleh kapal terdakwa KIA BV 0887 TS dengan kapal pasangan terdakwa KIA BV 0274 TS yang dinakhodai oleh NGUYEN VAN HAI adalah alat tangkap yang dilarang karena dapat digunakan

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menangkap ikan hingga kedasar laut sehingga dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 102 jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah jelas dan mengerti akan isi dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : DAO VAN THANH, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa NGUYEN PHUONG THIEN akan tetapi tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi adalah Anak Buah Kapal (ABK) kapal BV 0887 TS yang dinahkodai Terdakwa;
- Bahwa, Saksi sebagai nelayan sudah 10 (sepuluh) tahun dan bekerja di BV 0887 TS baru 3 (tiga) bulan, sebelumnya Saksi bekerja sebagai ABK kapal ikan lainnya di Vietnam;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi di kapal BV 0887 TS adalah membersihkan ikan serta mengikuti apa yang diperintahkan oleh tekong;
- Bahwa, nahkoda kapal BV 0887 TS adalah bernama NGUYEN PHUONG THIEN dan jumlah seluruh Anak Buah Kapal (ABK) 8 (delapan) orang termasuk Saksi dan nahkoda semua warga negara Vietnam semua tidak memiliki tanda pengenalan atau paspor;
- Bahwa, Saksi tidak tahu nama lengkap pemilik kapal yang Saksi tahu namanya Ri;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki sertifikat keahlian sebagai ABK;
- Bahwa, kapal BV 0887 TS ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli Indonesia pada siang hari waktunya Saksi sudah tidak ingat, posisi ditangkap Saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kapal BV 0887 TS ditangkap oleh petugas patroli Indonesia karena menangkap ikan di perairan Indonesia;
- Bahwa, kapal BV 0887 TS berlayar dilaut bertujuan untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa, Saksi dengan kapal BV 0887 TS berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam bersama-sama dengan kapal BV 0274 TS sekira 3 (tiga) bulan yang lalu berlayar ke laut untuk mencari ikan;
- Bahwa, sekira 2 (dua) bulan mencari ikan kapal kembali ke Pulau Conson dan membongkar ikan hasil tangkapan ke kapal penangkap ikan lainnya yang mau ke Vietnam;
- Bahwa, setelah bongkar ikan Saksi kembali ke laut untuk menangkap ikan di perairan Vietnam, namun karena tidak dapat hasil tekong membawa kapal BV 0887 TS memasuki perairan Indonesia;
- Bahwa, pada saat kapal BV 0887 TS ditangkap oleh kapal patroli Indonesia, kapal BV 0887 TS sedang menarik jaring bersama kapal pasangannya BV 0274 TS;
- Bahwa, pada saat kapal BV 0887 TS ditangkap kapal patroli Indonesia, kapal dikemudikan oleh Nahkoda, Saksi sedang membersihkan ikan hasil tangkapan sebelumnya bersama ABK lainnya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu posisi kapal BV 0887 TS saat ditangkap dan diperiksa kapal patroli Indonesia 353;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bahwa kapal BV 0887 TS telah memasuki dan berada di perairan Indonesia, Saksi hanya mengikuti kemana tekong membawa kapal;
- Bahwa, Saksi tidak tahu di kapal BV 0887 TS tidak ada dokumen dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa, alat tangkap yang Saksi gunakan untuk melakukan penangkapan ikan adalah jaring yang ditarik oleh dua buah kapal, mulut jaring dilengkapi dengan pelampung dibagian atas dan pemberat timah dan rantai besi di bagian bawah mulut jaring. Kantong jaring terdiri dari 2 (dua) lapis dan jaring dioperasikan sampai dasar laut;
- Bahwa, pada saat kapal Saksi BV 0887 TS ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli Indonesia 353 alat tangkap jaring ada 2 (dua), satu berada di atas palka sedang satu ada di dalam laut sedang dioperasikan kemudian saat ditangkap petugas sebagian dipotong dilepas ke laut. Di kapal BV 0887 TS sudah ada ikan hasil tangkapan berupa ikan campuran kurang lebih 1 (satu) palka atau kurang lebih 2 (dua) ton;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara Saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat. Kapal Saksi BV 0887 TS selaku kapal induk dan pada saat tekong menyuruh menurunkan jaring, kapal BV 0274 TS selaku kapal bantu mendekat ke kapal Saksi BV 0887 TS untuk menerima ujung tali jaring untuk diikatkan pada tali penarik yang ada di kapal BV 0274 TS. Setelah tali penarik diikatkan, kedua tali penarik diulur secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring akan terbuka karena dilengkapi oleh bola-bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai di jaring bagian bawah kemudian jaring ditarik secara beriringan. Jaring ditarik selama kurang lebih 6 (enam) jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi BV 0887 TS dan kapal BV 0274 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kapal BV 0274 TS mendekat ke kapal Saksi BV 0887 TS untuk mengembalikan ujung tali yang tadi, selanjutnya jaring diangkat diatas geladak kapal Saksi BV 0887 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring dan kemudian Saksi bersama-sama dengan Anak Buah Kapal (ABK) lainnya membersihkan ikan dan memilih ikan kemudian memasukkan ke dalam palka kapal. Ikan yang didapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari semalam rata-rata kami menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli 353, kapal Saksi BV 0887 TS tidak mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa setelah diberi tahu oleh pemeriksa, Saksi tahu bahwa bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2 : NGUYEN VAN HAI, keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa NGUYEN PHUONG THIEN akan tetapi tidak ada hubungan darah atau kekerabatan dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi belum pernah dihukum maupun berurusan dengan pihak berwajib sebelumnya;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah Nahkoda kapal BV 0274 TS sebagai kapal bantu kapal BV 0887 TS yang dinahkodai NGUYEN PHUONG THIEN;
- Bahwa, Saksi bekerja di BV 0274 TS kurang lebih 8 (delapan) bulan dan sebelumnya Saksi bekerja sebagai ABK kapal ikan lainnya di Vietnam;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Nahkoda kapal BV 0274 TS adalah mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu Saksi juga mengatur anak buah kapal untuk bekerja dan membantu kapal utama menarik jaring dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nahkoda kapal utama BV 0887 TS;
- Bahwa, nahkoda kapal BV 0887 TS adalah bernama NGUYEN PHUONG THIEN dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) 8 (delapan) orang termasuk nahkoda semua warga negara Vietnam;
- Bahwa, nama pemilik kapal BV 0887 TS adalah NGUYEN VAN RI bertempat tinggal di Phuoc Tinh - Vietnam;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki sertifikat keahlian sebagai Nahkoda;
- Bahwa, kapal BV 0887 TS ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli Indonesia pada siang hari setelah kapal Saksi BV 0274 TS ditangkap oleh petugas patroli, posisi ditangkap Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Saksi mengerti alasan kenapa kapal BV 0887 TS dan BV 0274 TS ditangkap oleh petugas patroli Indonesia karena menangkap ikan di perairan Indonesia;
- Bahwa, kapal BV 0887 TS dan BV 0274 TS bersama-sama berlayar dilaut bertujuan untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa, Saksi dengan kapal BV 0274 TS berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam bersama-sama dengan kapal BV 0887 TS sekira 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum tertangkap petugas patroli Indonesia berlayar ke laut Vietnam untuk mencari ikan;
- Bahwa, setelah 2 (dua) bulan kapal BV 0887 TS dan BV 0274 TS mencari ikan di perairan laut Vietnam, mesin kapal bantu yaitu BV 0274 TS mengalami kerusakan kemudian dibawa ke Pulau Conson untuk diperbaiki;
- Bahwa, pada saat kapal BV 0887 TS ke Pulau Conson ikan hasil tangkapan yang sudah ada di kapal BV 0887 TS sekitar 2 (dua) ton dipindahkan ke kapal pengangkut yang akan ke Vietnam;
- Bahwa, setelah kapal bantu BV 0274 TS diperbaiki sekira tanggal 29 Juni 2020 kapal BV 0274 TS bersama kapal BV 0887 TS berlayar kembali menuju posisi 06° LU – 10 BT untuk mencari ikan, namun karena hasil

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkapannya sedikit nahkoda BV 0887 TS memerintahkan untuk masuk ke perairan Indonesia;

- Bahwa, pada saat kapal BV 0887 TS dan BV 0274 TS ditangkap oleh kapal patroli Indonesia, kapal sedang menarik jaring untuk mengangkat hasil tangkapan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu posisi kapal BV 0887 TS dan kapal BV 0274 TS saat ditangkap dan diperiksa kapal patroli Indonesia 353;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa kapal BV 0887 TS dan kapal BV 0274 TS telah memasuki dan berada di perairan Indonesia, Saksi mengikuti kemana tekong kapal BV 0887 TS membawa kapal karena sebagai kapal utama;
- Bahwa, Saksi menerangkan di kapal BV 0887 TS dan kapal BV 0274 TS tidak ada dokumen dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa, alat tangkap yang Saksi gunakan untuk melakukan penangkapan ikan adalah jaring yang ditarik oleh dua buah kapal, mulut jaring dilengkapi dengan pelampung dibagian atas dan pemberat timah dan rantai besi di bagian bawah mulut jaring. Kantong jaring terdiri dari 2 (dua) lapis dan jaring dioperasikan sampai dasar laut;
- Bahwa, pada saat kapal Saksi BV 0274 TS ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli Indonesia 353 alat tangkap jaring 1 (satu) set berada di atas palka kapal BV 0887 TS sedang yang 1 (satu) lagi sebagian masih berada di dalam laut yang kemudian dipotong dan sudah ada ikan hasil tangkapan berupa ikan campuran kurang lebih 1 (satu) palka sekira 2 (dua) ton di palka kapal BV 0887 TS;
- Bahwa, cara Saksi melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat. Kapal BV 0887 TS selaku kapal induk pada saat tekong menurunkan jaring, kapal Saksi BV 0274 TS selaku kapal bantu mendekat ke kapal utama BV 0887 TS untuk menerima tali jaring yang kemudian Saksi ikatkan dengan tali penarik yang ada di kapal BV 0274 TS. Setelah tali penarik diikatkan, kedua tali penarik diulur secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring akan terbuka karena dilengkapi oleh bola-bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai di jaring bagian bawah kemudian jaring ditarik secara beriringan. Jaring ditarik selama kurang lebih 6 (enam) jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi BV 0274 TS dan kapal BV 0887 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kapal BV 0274 TS mendekat ke kapal utama BV 0887 TS, untuk mengembalikan ujung tali yang tadi, selanjutnya jaring diangkat diatas geladak kapal BV 0887 TS.

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Dalam sehari semalam rata-rata kami menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;

- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli 353, kapal Saksi BV 0274 TS dan BV 0887 TS tidak mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa setelah diberi tahu oleh pemeriksa, Saksi tahu bahwa bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-3 : DHIKA PRASETYA NUGRAHA, oleh karena tidak bisa dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun hubungan kerja dengan Terdakwa NGUYEN PHUONG THIEN nahkoda BV 0887 TS;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut dan jabatan Saksi sebagai Perwira Divisi Senjata Atas Air KRI Yos Sudarso-353;
- Bahwa, kronologis tertangkapnya kapal BV 0887 TS adalah pada tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 12.54 Waktu Indonesia Barat (WIB), saat KRI Yos Sudarso-353 sedang melaksanakan Patroli di Laut Natuna pada posisi 05°08'46" U - 108°10'135" T mendeteksi kontak pada radar JRC 9226 pada baringan 015° jarak 0,76 NM (05°09'186" U - 109°10'327" T);
- Bahwa, setelah terdeteksi di radar dan masuk jarak pandang, maka pengawas anjungan melaksanakan identifikasi terhadap kontak tersebut secara visual dengan menggunakan teropong, pengawas anjungan melaporkan bahwa kontak pada baringan tersebut merupakan kapal ikan dengan bayangan/siluetnya seperti kapal ikan asing Vietnam;
- Bahwa, kemudian juru navigasi diperintahkan untuk mengeplot posisi kapal tersebut di peta dan setelah didekati diketahui bahwa kapal tersebut adalah 2 (dua) buah kapal ikan asing yang tidak mengibarkan bendera sedang menarik jaring secara bersama-sama;

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Perwira Jaga Laut SH melaporkan kepada Komandan KRI Yos Sudarso-353, selanjutnya Komandan KRI Yos Sudarso-353 segera memerintahkan untuk melaksanakan peran tempur bahaya umum, peran tempur bahaya permukaan, peran pemeriksaan dan peran penggeledahan serta peran sekoci;
- Bahwa, atas perintah dari Komandan KRI Yos Sudarso-353 Saksi selaku ketua tim pemeriksa onboard di sekoci langsung menuju ke BV 0274 TS dilanjutkan ke BV 0887 TS, selanjutnya kedua kapal ikan asing tersebut dibawa merapat pada buritan lambung kanan KRI Yos Sudarso-353 dan dilakukan pemeriksaan baik terhadap muatan maupun kelengkapan surat/dokumen kelengkapan kapal;
- Bahwa, setelah ditemukan bukti-bukti bahwa kapal tersebut melakukan pelanggaran selanjutnya Komandan KRI Yos Sudarso-353 memerintahkan agar KIA BV 0887 TS dibawa ke Dermaga Faslabuh TNI AL Selat Lampa dengan dikawal oleh tim kawal untuk diserahkan kepada Danlanal Ranai guna penyelesaian perkara lebih lanjut;
- Bahwa, dari pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal BV 0887 TS termasuk kapal ikan asing Vietnam yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal warna biru dan anjungan kapal warna abu-abu, nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa, pada saat pertamakali dideteksi oleh KRI Yos Sudarso-353, KIA BV 0887 TS berada pada posisi 05°09'186" U - 109°10'327" T dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 0887 TS berada pada posisi 05°08'710" U - 108°10'289" T yang mana kedua posisi tersebut berada di ZEEI yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, pada saat kapal ikan asing BV 0887 TS dideteksi sampai dengan pemeriksaan dan ditangkap oleh KRI Yos Sudarso-353, kapal BV 0887 TS tidak mengibarkan bendera kebangsaan;
- Bahwa, dari awal kapal ikan asing BV 0887 TS dideteksi sampai kemudian diperiksa oleh KRI Yos Sudarso-353, KIA BV 0887 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan yaitu menarik jaring secara bersama-sama dengan KIA BV 0274 TS;
- Bahwa, pada saat kapal ikan asing BV 0887 TS dideteksi sampai kemudian diperiksa oleh KRI Yos Sudarso-353, terdapat kapal ikan asing lainnya yaitu BV 0274 TS yang merupakan kapal pasangan BV 0887 TS dalam

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktifitas penangkapan ikan di ZEEI yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, nahkoda KIA BV 0887 TS bernama NGUYEN PHUONG THIEN dengan jumlah ABK 8 (delapan) orang termasuk nahkoda;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, alat tangkap yang digunakan oleh kapal BV 0887 TS adalah pukat harimau yang ditarik dengan menggunakan dua buah kapal atau *Pair Trawl*, alat penangkap ikan tersebut termasuk jenis alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, pengoperasian alat penangkap ikan yang digunakan oleh KIA BV 0887 TS adalah ditarik dengan cara berpasangan dengan KIA BV 0274 TS;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi terhadap KIA BV 0887 TS, tekong menunjukkan beberapa dokumen kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Vietnam;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, KIA BV 0887 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap BV 0887 TS, Saksi menemukan barang bukti ikan campuran berada di dalam palka kapal BV 0887 TS kurang lebih 1 (satu) palka dan juga terdapat ikan campuran yang masih berada di atas geladak kapal yang diduga keras merupakan hasil tangkapan yang baru didapat oleh KIA BV 0887 TS dan BV 0274 TS;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi, KIA BV 0887 TS tidak mengibarkan bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-4 : M BUDIYANTO, oleh karena tidak bisa dihadirkan Penuntut Umum keterangannya dibawah sumpah di Penyidik dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili maupun pekerjaan dengan Terdakwa NGUYEN PHUONG THIEN;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai Prajurit Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Laut dan jabatan Saksi sebagai Kepala Devisi Navigasi KRI Yos Sudarso-353;
- Bahwa, kronologis tertangkapnya kapal BV 0887 TS adalah pada tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 12.54 Waktu Indonesia Barat (WIB), saat KRI Yos Sudarso-353 sedang melaksanakan Patroli di Laut Natuna pada posisi 05°08'466" U - 108°10'135" T mendeteksi kontak pada radar JRC 9226 pada baringan 015° jarak 0,76 NM (05°09'186" U - 109°10'327" T);
- Bahwa, setelah terdeteksi di radar dan masuk jarak pandang, maka pengawas anjungan melaksanakan identifikasi terhadap kontak tersebut secara visual dengan menggunakan teropong, pengawas anjungan melaporkan bahwa kontak pada baringan tersebut merupakan kapal ikan dengan bayangan/siluetnya seperti kapal ikan asing Vietnam;
- Bahwa, kemudian Saksi diperintahkan untuk mengeplot posisi kapal tersebut di peta dan setelah didekati diketahui bahwa kapal tersebut adalah 2 (dua) buah kapal ikan asing yang tidak mengibarkan bendera sedang menarik jaring secara bersama-sama;
- Bahwa, setelah Perwira Jaga Laut SH melaporkan kepada Komandan KRI Yos Sudarso-353, selanjutnya Komandan KRI Yos Sudarso-353 segera memerintahkan untuk melaksanakan peran tempur bahaya umum, peran tempur bahaya permukaan, peran pemeriksaan dan peran penggeledahan serta peran sekoci;
- Bahwa, atas perintah dari Komandan KRI Yos Sudarso-353 Saksi bersama tim pemeriksa onboard di sekoci langsung menuju ke BV 0274 TS dilanjutkan ke BV 0887 TS, selanjutnya kedua kapal ikan asing tersebut dibawa merapat pada buritan lambung kanan KRI Yos Sudarso-353 dan dilakukan pemeriksaan baik terhadap muatan maupun kelengkapan surat/dokumen kelengkapan kapal;
- Bahwa, setelah ditemukan bukti-bukti bahwa kapal tersebut melakukan pelanggaran selanjutnya Komandan KRI Yos Sudarso-353 memerintahkan agar KIA BV 0887 TS dibawa ke Dermaga Faslabuh TNI AL Selat Lampa dengan dikawal oleh tim kawal untuk diserahkan kepada Danlanal Ranai guna penyelesaian perkara lebih lanjut;
- Bahwa, dari pemeriksaan yang Saksi lakukan, kapal BV 0887 TS termasuk kapal ikan asing Vietnam yang terbuat dari kayu dengan lambung kapal

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dan anjungan kapal warna abu-abu, nahkoda dan seluruh ABK berkewarganegaraan Vietnam;

- Bahwa, pada saat pertamakali dideteksi oleh KRI Yos Sudarso-353, KIA BV 0887 TS berada pada posisi 05°09'186" U - 109°10'327" T dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap KIA BV 0887 TS berada pada posisi 05°08'710" U - 108°10'289" T yang mana kedua posisi tersebut berada di ZEEI yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, pada saat kapal ikan asing BV 0887 TS dideteksi sampai dengan pemeriksaan dan ditangkap oleh KRI Yos Sudarso-353, kapal BV 0887 TS tidak mengibarkan bendera kebangsaan;
- Bahwa, dari awal kapal ikan asing BV 0887 TS dideteksi sampai kemudian diperiksa oleh KRI Yos Sudarso-353, KIA BV 0887 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan yaitu menarik jaring secara bersama-sama dengan KIA BV 0274 TS;
- Bahwa, pada saat kapal ikan asing BV 0887 TS dideteksi sampai kemudian diperiksa oleh KRI Yos Sudarso-353, terdapat kapal ikan asing lainnya yaitu BV 0274 TS yang merupakan kapal pasangan BV 0887 TS dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan di ZEEI yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, nahkoda KIA BV 0887 TS bernama NGUYEN PHUONG THIEN dengan jumlah ABK 8 (delapan) orang termasuk nahkoda;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, alat tangkap yang digunakan oleh kapal BV 0887 TS adalah pukat harimau yang ditarik dengan menggunakan dua buah kapal atau Pair Trawl, alat penangkap ikan tersebut termasuk jenis alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, pengoperasian alat penangkap ikan yang digunakan oleh KIA BV 0887 TS adalah ditarik dengan cara berpasangan dengan KIA BV 0274 TS;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi terhadap KIA BV 0887 TS, tekong menunjukkan beberapa dokumen kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Vietnam;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang Saksi lakukan, KIA BV 0887 TS tidak memiliki dokumen/surat-surat yang dipersyaratkan sebagai kapal ikan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap BV 0887 TS, Saksi menemukan barang bukti ikan campuran berada di dalam palka kapal BV 0887 TS kurang lebih 1 (satu) palka dan juga terdapat ikan campuran yang masih berada di atas geladak kapal yang diduga keras merupakan hasil tangkapan yang baru didapat oleh KIA BV 0887 TS dan BV 0274 TS;
- Bahwa, pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Saksi, KIA BV 0887 TS tidak mengibarkan bendera Vietnam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut yang dibacakan dan diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Perikanan : MUHAMMAD SOLIKHIN, S.ST.Pi., keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan/pendapat berdasarkan ilmu dan pengalaman kerja yang Ahli kuasai;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS di Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Ahli berdinasi sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak Maret 2009;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli di Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap adalah sebagai Kepala SKPT Natuna;
- Bahwa kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian / eksplorasi perikanan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 dan setiap orang yang memiliki dan / atau mengoperasikan kapal penangkap ikan yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas wajib

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal BV 0887 TS memiliki beberapa dokumen kelengkapan kapal dari pemerintah Vietnam, namun kapal BV 0887 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing BV 0887 TS dengan nahkoda NGUYEN PHUONG THIEN telah melakukan penangkapan ikan/kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, nahkoda KIA BV 0887 TS bernama NGUYEN PHUONG THIEN dan Anak Buah Kapal (ABK) KIA BV 0887 TS berjumlah 8 (delapan) orang termasuk nahkoda yang semuanya berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (19), (21) dan (22) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disebutkan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur diluar dan berbatasan dengan laut territorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut territorial Indonesia. Sedang Laut Lepas adalah bagian laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut territorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia dan perairan pedalaman Indonesia. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi perairan Indonesia, ZEEI, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal BV 0887 TS dengan nahkoda NGUYEN PHUONG THIEN pada saat diperiksa dan ditangkap KRI Yos Sudarso-353 pada tanggal 17 Juli 2020 pada posisi 05° 08' 710" U - 108° 10' 289" T berada di ZEEI yaitu Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan ditemukan adanya alat penangkapan ikan berupa jarring yang dilengkapi dengan tali penarik, pemberat, pelampung dan juga alat bantu penggulung tali yang berada di kapal penangkap ikan asing BV 0887 TS dengan nahkoda NGUYEN PHUONG THIEN, alat penangkapan ikan tersebut dapat digolongkan kedalam jenis alat penangkapan ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*);
- Bahwa sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/MEN/2010 tanggal 11 Januari 2010 Pukat Hela (*trawls*) adalah kelompok alat penangkap ikan terbuat dari jarring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jarring dan pengoperasiannya dengan cara dihela disisi atau di belakang kapal yang sedang melaju dan dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk udang dan *crustacean* lainnya. Alat pembuka mulut dapat terbuat dari bahan besi, kayu atau lainnya. Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawl*) penggunaannya dengan ditarik menggunakan dua buah kapal;
- Bahwa alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawl*) yang digunakan kapal penangkap ikan asing BV 0887 TS dengan nahkoda NGUYEN PHUONG THIEN bisa / dapat digunakan untuk menangkap ikan hingga ke dasar laut;
- Bahwa dalam penggunaannya alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) bisa / dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan karena menggunakan alat pemberat sehingga pada saat ditarik menggunakan kapal, jaring tersebut sampai dasar laut sehingga bila terdapat terumbu karang akan patah bila terkena jaring tersebut sehingga terumbu karang yang digunakan sebagai rumah ikan akan menjadi rusak;
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 9 menyatakan "setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia” dan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia BAB V “Alat Penangkap Ikan yang mengganggu dan merusak” - Pasal 21 ayat (2) “ API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : “huruf b. “pukat hela (*trawls*) yang meliputi.... Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*)....” Dan Pasal 25 ayat (4) “API pukat hela dua kapal (*pair trawls*) sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi di semua jalur penangkapan ikan dan semua Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia”;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, alat tangkap yang dipergunakan kapal penangkap ikan asing BV 0887 TS dengan nahkoda NGUYEN PHUONG THIEN adalah jenis alat penangkap ikan pukat hela dasar dua kapal (*pair trawls*) yang termasuk dalam alat penangkap ikan pukat hela dasar (*bottom trawls*) bisa/dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan penggunaannya ditarik menggunakan dua buah kapal secara bersama-sama / berpasangan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan berdasarkan keterangan Terdakwa NGUYEN PHUONG THIEN nahkoda BV 0887 TS, kapal penangkap ikan asing BV 0887 TS sebagai kapal induk dalam melakukan penangkapan ikan berpasangan/bersama-sama dengan KIA BV 0274 TS dengan nahkoda NGUYEN VAN HAI sebagai kapal bantu/pendukung;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, Ahli menemukan adanya barang bukti ikan campuran sebanyak kurang lebih 1 (satu) palka atau sekitar 2 (dua) ton yang berada di Kapal BV 0887 TS;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Ahli Pelayaran : SAID LUKMAN, S.E., keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan/pendapat yang sebenarnya sesuai dengan keilmuan dan pengalamannya;
- Bahwa pada tahun 1984 Ahli telah mengikuti pelatihan pembekalan pengukuran dasar kapal, pada tahun 1989 – 2002 Ahli menjabat sebagai Syahbandar Pelabuhan Midai dan Sedanau, pada tahun 2009 – 2016 Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna dan jabatan Ahli sebelum pensiun yaitu Kepala Bidang Pengelola Batas Wilayah di kantor Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Natuna;
- Bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sedangkan pelayaran adalah satu kesatuan system yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (36) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (39) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal penangkap ikan BV 0887 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI Yos Sudarso-353 pada tanggal 17 Juli 2020 adalah kapal ikan asing yang tidak mengibarkan bendera, seluruh Anak Buah Kapal (ABK) adalah warga Negara Vietnam, kapal BV 0887 TS memiliki beberapa dokumen kelengkapan kapal dari pemerintah Vietnam, tetapi kapal BV 0887 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan dari pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat sebagai kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan BV 0887 TS tersebut adalah termasuk kapal asing;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, kapal ikan BV 0887 TS termasuk kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu, dengan dimensi bangunan kapal panjang 18,00 meter, lebar 5,00 meter, dalam 2,00 meter, lambung kapal berwarna biru dan anjungan kapal berwarna abu-abu,

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai tonnage kurang lebih 44 Gross Tonnage (GT) dan mesin kapal yang digunakan merk Daiya 6 (enam) Silinder dengan daya 360 HP;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Ahli kondisi kapal dalam keadaan masih bagus;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, nahkoda BV 0887 TS bernama NGUYEN PHUONG THIEN dan Anak Buah Kapal (ABK) BV 0887 TS berjumlah 8 (delapan) orang termasuk nahkoda semuanya berkewarganegaraan Vietnam. Semua Anak Buah Kapal (ABK) tidak memiliki kelengkapan surat-surat seperti paspor maupun semen books;
- Bahwa perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dan ZEEI atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluran keempat bulan Desember 2016, posisi 05°09'186" U - 108°10'327" T dimana kapal penangkap ikan asing BV 0887 TS dengan nahkoda NGUYEN PHUONG THIEN pertama kali terdeteksi oleh KRI Yos Sudarso-353 diduga keras melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 24 (dua puluh empat) mil laut arah Utara dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 12 (dua belas) mil laut arah Utara dari batas wilayah laut territorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oceanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluran keempat bulan Desember 2016, posisi 05°08'710" U - 108°10'289" T dimana kapal penangkap ikan asing BV 0887 TS dengan nahkoda NGUYEN PHUONG THIEN diperiksa dan ditangkap oleh KRI Yos Sudarso-353 tertangkap tangan telah

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna berjarak kurang lebih 23 (dua puluh tiga) mil laut arah Utara dari garis pangkal pulau terdekat yaitu Pulau Laut/Pulau Sekatung atau kurang lebih 11 (sebelas) mil laut arah Utara dari batas wilayah laut teritorial Indonesia, dimana posisi tersebut berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

- Bahwa benar kapal penangkap ikan asing BV 0887 TS dengan nahkoda NGUYEN PHUONG THIEN yang diperiksa dan ditangkap KRI Yos Sudarso-353 pada tanggal 17 Juli 2020 pada posisi 05° 08'10" U - 108° 10' 28" T berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa kapal BV 0887 TS pada saat dilakukan pemeriksaan tidak mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa kapal BV 0887 TS dilengkapi alat navigasi dan komunikasi berupa kompas, Global Positioning System (GPS) dan Radio;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli yang diterjemahkan oleh Juru Bahasa, Terdakwa melalui Juru Bahasa memberikan pendapat bahwasanya atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa NGUYEN PHUONG THIEN telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum tetapi didampingi Juru Bahasa;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus apapun baik di Vietnam maupun negara lain;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai nahkoda di kapal BV 0887 TS dan bekerja di kapal BV 0887 TS sekira 5 (lima) bulan dan sebelumnya Terdakwa bekerja sebagai ABK kapal ikan lain di Vietnam;
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan nama kapal Terdakwa yang ditangkap petugas Indonesia adalah BV 0887 TS berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa, Terdakwa sebagai nahkoda/tekong kapal BV 0887 TS tugasnya adalah membawa kapal, menentukan posisi penangkapan ikan dan mengatur ABK saat akan menangkap ikan. Tanggung jawab nahkoda adalah semua kegiatan di atas kapal selama berada di laut;
- Bahwa, jumlah Anak Buah Kapal (ABK) BV 0887 TS yaitu 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa semuanya warga Negara Vietnam;
- Bahwa, pemilik kapal BV 0887 TS adalah NGUYEN VAN RI bertempat tinggal di Phuoc Tinh – Vietnam;

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kapal BV 0887 TS merupakan kapal kayu dengan lambung berwarna biru dan anjungan berwarna abu-abu. Ukuran kapal panjang 18 meter, lebar 5 meter dan dalam 2 meter dan mesin merk Daiya 6 silinder;
- Bahwa, gaji yang akan diterima setiap tripnya adalah dengan cara bagi hasil;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki sertifikat keahlian sebagai Nahkoda;
- Bahwa, kapal BV 0887 TS yang Terdakwa nahkodai ditangkap dan diperiksa oleh kapal patroli Indonesia pada siang hari setelah kapal Saksi BV 0274 ditangkap oleh petugas patroli, posisi ditangkap Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Terdakwa mengerti alasan kenapa kapal BV 0887 TS dan BV 0274 TS ditangkap oleh petugas patroli Indonesia karena menangkap ikan di perairan Indonesia;
- Bahwa, kapal BV 0887 TS dan BV 0274 TS bersama-sama berlayar dilaut bertujuan untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa, Terdakwa dengan kapal BV 0887 TS berangkat dari Pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam bersama-sama dengan kapal BV 0274 TS sekira 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum tertangkap petugas patroli Indonesia berlayar ke laut Vietnam untuk mencari ikan;
- Bahwa, setelah 2 (dua) bulan kapal BV 0887 TS dan BV 0274 TS mencari ikan di perairan laut Vietnam, mesin kapal bantu yaitu BV 0274 TS mengalami kerusakan kemudian dibawa ke Pulau Conson untuk diperbaiki;
- Bahwa, pada saat kapal BV 0887 TS ke Pulau Conson ikan hasil tangkapan yang sudah ada di kapal BV 0887 TS sekitar 2 (dua) ton dipindahkan ke kapal pengangkut yang akan ke Vietnam;
- Bahwa, setelah kapal bantu BV 0274 TS diperbaiki sekira tanggal 29 Juni 2020 kapal BV 0274 TS bersama kapal BV 0887 TS berlayar kembali menuju posisi 06° LU – 10 BT untuk mencari ikan, namun karena hasil tangkapannya sedikit Terdakwa selaku nahkoda BV 0887 TS memerintahkan untuk masuk ke perairan Indonesia;
- Bahwa, pada saat kapal BV 0887 TS dan BV 0274 TS sedang menarik jaring untuk mengangkat hasil tangkapan, datang kapal patroli Indonesia melakukan pemeriksaan dan penangkapan;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu posisi kapal BV 0887 TS dan kapal BV 0274 TS saat ditangkap dan diperiksa kapal patroli Indonesia 353;
- Bahwa, Terdakwa tahu bahwa kapal BV 0887 TS dan kapal BV 0274 TS telah memasuki dan berada di perairan Indonesia;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerangkan di kapal BV 0887 TS dan kapal BV 0274 TS tidak ada dokumen dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa, alat tangkap yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penangkapan ikan adalah jaring yang ditarik oleh dua buah kapal, mulut jaring dilengkapi dengan pelampung dibagian atas dan pemberat timah dan rantai besi di bagian bawah mulut jaring. Kantong jaring terdiri dari 2 (dua) lapis dan jaring dioperasikan sampai dasar laut;
- Bahwa, pada saat kapal Terdakwa BV 0887 TS ditangkap dan diperiksa oleh petugas patroli Indonesia 353 alat tangkap jaring 1 (satu) set berada di atas palka kapal BV 0887 TS sedang yang 1 (satu) lagi sebagian masih berada di dalam laut yang kemudian dipotong dan sudah ada ikan hasil tangkapan berupa ikan campuran kurang lebih 1 (satu) palka sekira 2 (dua) ton;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat. Kapal BV 0887 TS yang Terdakwa nahkodai selaku kapal induk menurunkan jaring, kapal Saksi BV 0274 TS selaku kapal bantu mendekat ke kapal utama BV 0887 TS untuk menerima tali jaring yang kemudian Saksi ikatkan dengan tali penarik yang ada di kapal BV 0274 TS. Setelah tali penarik diikatkan, kedua tali penarik diulur secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring akan terbuka karena dilengkapi oleh bola-bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai di jaring bagian bawah kemudian jaring ditarik secara beriringan. Jaring ditarik selama kurang lebih 6 (enam) jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Saksi BV 0274 TS dan kapal Terdakwa BV 0887 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kapal BV 0274 TS mendekat ke kapal utama BV 0887 TS, untuk mengembalikan ujung tali yang tadi, selanjutnya jaring diangkat diatas geladak kapal BV 0887 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring. Ikan hasil tangkapan kemudian dibersihkan dan disimpan dalam palka kapal utama BV 0887 TS. Dalam sehari semalam rata-rata mereka menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli 353, kapal Terdakwa BV 0887 TS dan BV 0274 TS tidak mengibarkan bendera Vietnam;
- Bahwa setelah diberi tahu oleh pemeriksa, Terdakwa tahu bahwa bersalah telah memasuki Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia tanpa dilengkapi dokumen kapal;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kapal BV 0887 TS dilengkapi peralatan radio komunikasi dan alat navigasi berupa GPS dan kompas;
- Bahwa, kapal Terdakwa BV 0887 TS adalah sebagai kapal utama sedangkan kapal BV 0274 TS sebagai kapal bantu;
- Bahwa, Terdakwa sebagai nahkoda kapal utama yang mengendalikan operasi penangkapan ikan dengan menggunakan jarring *Pair Trawl* yaitu yang mengatur dan menentukan daerah penangkapan, kapan jarring diturunkan dan dinaikkan serta mengatur posisi penarikan jarring dengan kapal bantu;
- Bahwa, alat tangkap *Pair Trawl* tidak bisa dioperasikan hanya dengan satu kapal akan tetapi harus dioperasikan dengan 2 (dua) kapal dengan cara ditarik secara bersama-sama;
- Bahwa, Terdakwa mengakui telah bersalah memasuki perairan Indonesia tanpa dokumen dari Indonesia dan menggunakan alat tangkap *Pair Trawl* tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menyatakan bahwa ia sudah tidak akan mengajukan saksi lagi dan cukup dengan keterangan Terdakwa maka Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kapal BV 0887 TS jenis kayu dengan mesin pokok kapal merk Daiya 6 silinder;
- 1 (satu) unit Jaring *Pair Trawl*;
- 1 (satu) buah Kompas;
- 1 (satu) buah GPS Huahang GP-35A;
- 1 (satu) buah GPS Onwa KP-626;
- 1 (satu) buah Radio Icom IC-707;
- 1 (satu) buah Radio Galaxy Neptune III;
- 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;
- Dokumen :

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 (dua) buah buku So Kiem Soat Tau Ca;
- b. 1 (satu) buah buku Bo Thuy San Bang Thuyen Truong;
- c. 1 (satu) buah buku Bo Thuy San Bang My Truong;
- d. 1 (satu) buah Kartu Pengenal a.n. Nguyen Phuong Thien;
- 10 (sepuluh) ekor ikan campur;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, diperlihatkan dan diperiksa karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian barang bukti tersebut Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) yang di laksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 bertempat di Dermaga Posal Sabang Mawang;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat sidang dibuka oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penterjemahnya;

Menimbang, bahwa dari sidang Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti kapal yang sandar di dermaga POSAL Sabang Mawang adalah KM. BV 0887 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa NGUYEN PHUONG THIEN;
- Bahwa kapal BV 0887 TS di ADHOC ke penyidik Lanal Ranai pada tanggal 18 Juli 2020 karena tertangkap oleh KRI. Yos Sudarso-353 saat melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap *pair trawl*;
- Bahwa di atas kapal BV 0887 TS tidak ditemukan ikan hasil tangkapan karena ikan telah dimusnahkan dengan persetujuan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai;
- Bahwa diatas kapal BV 0887 TS ditemukan alat tangkap jarring *trawls* yang dilengkapi dengan pelampung, rantai pemberat, bola-bola gelinding atau bobbin, tali penarik dan alat penggulungnya;
- Bahwa kapal BV 0887 TS berukuran kurang lebih \pm 44 Gross Tonnage (GT);
- Bahwa kapal BV 0887 TS masih dalam kondisi baik, terbuat dari kayu dengan lambung berwarna biru dan anjungan berwarna abu-abu, menggunakan mesin penggerak Daiya 6 Silinder;
- Bahwa peralatan komunikasi dan navigasi Vietnam tidak ada di kapal karena telah diserahkan ke Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai dan ditiip pada gudang barang bukti

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Natuna sebagai barang bukti bersamaan pada saat penyerahan berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti dan Pemeriksaan Setempat (PS), maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa pemeriksaan dan penangkapan dilakukan terhadap kapal BV 0887 TS yang tidak mengibarkan bendera apapun yang di nahkodai oleh Terdakwa NGUYEN PHUONG THIEN pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI pada posisi 05° 08' 710" LU - 108° 10' 289" BT;
- o Bahwa kapal ikan BV 0887 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam bersama-sama kapal BV 0274 TS sebagai kapal pasangannya untuk melakukan penangkapan ikan di laut;
- o Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa dengan ABK yang berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Nahkoda semua warga negara Vietnam, ditangkap dan diperiksa oleh KRI Yos Sudarso-353 pada posisi 05° 08' 710" LU - 108° 10' 289" BT tertangkap tangan karena sedang melakukan penangkapan ikan pada posisi 05° 08' 598" LU - 108° 10' 302" BT yang merupakan wilayah perairan Indonesia;
- o Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dan kemudian penangkapan oleh KRI Yos Sudarso-353 terhadap kapal ikan BV 0887 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang menarik jarring bersama kapal pasangannya BV 0274 TS;
- o Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula, menjaga keselamatan kapal dan ABK. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak;
- o Bahwa jumlah ABK BV 0887 TS yaitu 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa semua berkewarganegaraan Vietnam tidak ada yang memiliki seamen book maupun paspor;
- o Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik kapal BV 0887 TS bernama NGUYEN VAN RI beralamat di Phuoc Tinh - Vietnam dan Terdakwa bekerja di kapal BV 0887 TS sudah selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Terdakwa selama 2 (dua) bulan melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Vietnam kemudian membongkar ikan hasil tangkapan di Pulau Conson ke kapal penampung sekitar 6 (enam) ton untuk dibawa ke Vietnam;
- o Bahwa setelah membongkar ikan hasil tangkapan di Pulau Conson, Terdakwa kembali melakukan penangkapan ikan di perairan Vietnam namun karena hasilnya sedikit kemudian Terdakwa masuk ke perairan Indonesia;
- o Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia atas kemauan sendiri dan telah menurunkan jarring sebanyak 4 (empat) kali dengan hasil tangkapan ikan sebanyak 1 (satu) palka atau sekitar 2 (dua) ton;
- o Bahwa setelah kapal Terdakwa BV 0887 TS diperiksa, Terdakwa tidak memiliki surat izin penangkapan ikan dari pemerintah Indonesia dan diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia;
- o Bahwa kapal ikan BV 0887 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut, tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, SLO, SPB, dan Seamen Book, namun memiliki dokumen kapal dari pemerintah Vietnam;
- o Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya pada posisi 05° 08' 598" LU - 108° 10' 302" BT saat dipergoki petugas melakukan kegiatan penangkapan ikan tersebut merupakan wilayah Perairan Laut Natuna Utara/ZEEI, dan Terdakwa bisa membaca GPS yang ada di dalam kamar atau anjungan kapal ikan BV 0887 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut;
- o Bahwa alat tangkap yang Terdakwa gunakan adalah *Pair Trawl* yaitu jaring yang berupa kantong dengan menggunakan pemberat di bagian bawah yang dilengkapi dengan rantai dan bola besi (*bobbin*) dibagian *ground rope* (*tali ris bawah*), untuk membuka mulut jarring dan ditarik menggunakan 2 (dua) buah kapal beroperasi hingga ke dasar laut;
- o Bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa ada sebanyak 1 (satu) palka sekitar 2 (dua) ton berupa ikan campuran berada di kapal Terdakwa BV 0887 TS;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak kapal akan langsung dibawa ke Vietnam;
- o Bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat. Kapal Terdakwa BV 0887 TS selaku kapal induk menurunkan jaring, kapal BV 0274 TS selaku kapal bantu mendekat ke kapal Terdakwa BV 0887 TS kemudian salah satu ABK kapal BV 0887 TS memberikan ujung tali penarik yang sudah diikat dengan ujung jaring ke kapal BV 0274 TS untuk diikatkan dengan tali penarik yang ada di kapal BV 0274 TS. Setelah tali penarik diikatkan, kedua tali penarik diulur secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring akan terbuka karena dilengkapi oleh bola-bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai di jaring bagian bawah kemudian jaring ditarik secara beriringan. Jaring ditarik selama kurang lebih 6 (enam) jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa BV 0887 TS dan kapal BV 0274 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kapal BV 0274 TS mendekat ke kapal Terdakwa BV 0887 TS, untuk memberikan kembali ujung tali yang tadi, selanjutnya jaring diangkat diatas geladak kapal Terdakwa BV 0887 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring dan kemudian Anak Buah Kapal (ABK) membersihkan ikan dan memilih ikan kemudian memasukkan ke dalam palka kapal. Ikan yang didapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari semalam rata-rata Terdakwa menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;
- o Bahwa dari hasil pemeriksaan Saksi maupun Ahli Perikanan di atas BV 0887 TS ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap *pair trawl* yang terletak di haluan kapal;
- o Bahwa kapal BV 0887 TS terbuat dari kayu berukuran kurang lebih 44 Gross Tonnage (GT) dengan menggunakan mesin merk Daiya 6 silinder;
- o Bahwa setelah diperiksa dan diberi tahu oleh anggota KRI Yos Sudarso-353, Terdakwa tahu bahwa bersalah telah menangkap ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan untuk menangkap ikan di wilayah laut Indonesia;
- o Bahwa pada saat diperiksa dan ditangkap KRI Yos Sudarso-353, kapal Terdakwa BV 0887 TS tidak mengibarkan bendera Vietnam;
- o Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan, kapal penangkap ikan BV 0887 TS yang diperiksa dan ditangkap KRI Yos

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso-353 pada tanggal 17 Juli 2020 meskipun tidak mengibarkan bendera Vietnam akan tetapi kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, maka dapat dikatakan kapal penangkap ikan BV 0887 TS adalah termasuk kapal asing;

- o Bahwa Ahli Pelayaran berpendapat meskipun kapal BV 0887 TS tidak memasang bendera Vietnam akan tetapi memiliki dokumen kapal dari Vietnam, secara kontruksi kapal tersebut berasal dari Vietnam, semua ABK warga Negara Vietnam, berangkat dan kembali ke Pelabuhan di Vietnam, maka kapal BV 0887 TS adalah kapal penangkap ikan Vietnam;
- o Ahli Pelayaran menerangkan bahwa, berdasarkan peta Laut No. 354 yang meliputi Natuna (Pulau-Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Angkatan Laut Dinas Hidro Oceanografi, bahwa BV 0887 TS pada saat posisi terdeteksi titik 05°08'186" LU - 108°10'327" BT dan posisi dikejar/dipergoki 05°08'598" LU - 108°10'302" BT dan posisi tertangkap 05°08'710" LU - 108°10'289" BT berada di Wilayah Perairan Indonesia / Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna, dimana posisi tertangkap sekitar 11 (sebelas) mil laut dari Pulau Laut;
- o Bahwa kapal Terdakwa BV 0887 TS adalah sebagai kapal utama sedangkan kapal BV 0274 TS sebagai kapal bantu;
- o Bahwa Terdakwa sebagai nahkoda kapal utama yang mengendalikan operasi penangkapan ikan dengan menggunakan jarring Pair Trawl yaitu yang mengatur dan menentukan daerah penangkapan, kapan jarring diturunkan dan dinaikkan serta mengatur posisi penarikan jarring dengan kapal bantu;
- o Bahwa alat tangkap Pair Trawl tidak bisa dioperasikan hanya dengan satu kapal akan tetapi harus dioperasikan dengan 2 (dua) kapal dengan cara ditarik secara bersama-sama;
- o Bahwa Terdakwa sebagai Nahkoda yang bertanggung jawab terhadap kapal BV 0887 TS dan membagi tugas dan jabatan dari masing-masing ABK sebagaimana keahlian dan pengalaman dari masing-masing ABK tersebut;
- o Bahwa Terdakwa mengetahui bahwasanya melakukan penangkapan ikan di WPPNRI ZEEI dilarang tanpa ijin terlebih dahulu;
- o Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di perlihatkan di depan persidangan.

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar:

- Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;
- Unsur Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Asing;
- Unsur Melakukan penangkapan ikan;
- Unsur Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- Unsur Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Unsur Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad. UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“setiap orang”** menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa *atau dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**setiap orang**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ranai Nomor : Sprin/2-02/VII/2020, tanggal 19 Juli 2020, Surat Perintah Pemeriksaan Kapal dari Satuan Kapal Eskorta Koarmada II KRI Yos Sudarso-353 Nomor: Sprin/40/VII/2020, tanggal 17 Juli 2020 terhadap KIA BV 0887 TS, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara.: PDM-43/RNI/09/2020, tanggal 10 September 2010, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 2020 dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa **NGUYEN PHUONG THIEN** maka jelaslah sudah pengertian “**setiap orang**” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **NGUYEN PHUONG THIEN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. UNSUR MEMILIKI DAN/ATAU MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING:

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur kata “memiliki dan/atau mengoperasikan” adalah bersifat kumulatif alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa istilah memiliki dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “mempunyai”;

Menimbang, bahwa istilah mengoperasikan dalam kamus global berarti menjalankan, menyelenggarakan, mengadakan dan mengusahakan yang berhubungan atau berkaitan dengan eksploitasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengoperasikan kapal berdasarkan Pasal (1) huruf 44 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran adalah suatu bentuk navigasi, yaitu sebagai suatu proses mengarahkan suatu gerak kapal dari satu titik ke titik lainnya dan dari suatu perairan ke perairan lainnya dengan aman dan lancar;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (36) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (39) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang dimaksud dengan kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengelolaan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian eksplorasi perikanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah nahkoda bukan pemilik dari kapal BV 0887 TS yang mengoperasikan kapal BV 0887 TS dan bertanggung jawab terhadap keselamatan kapal dan ABK selama berlayar dan menjalankan tugas mengemudikan kapal, menentukan waktu dan daerah penangkapan serta mengatur anak buah kapal sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa pemilik kapal BV 0887 TS adalah NGUYEN VAN RI beralamat di Phuoc Tinh - Vietnam;

Menimbang, bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa NGUYEN PHUONG THIEN sebagai nahkoda yaitu mengatur kapal mulai dari berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula. Selain itu juga mengatur anak buah kapal sebagaimana bekerja sehingga mendapatkan hasil ikan yang banyak dan menjaga keselamatan kapal dan ABK selama berlayar di laut;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan BV 0887 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh - Vietnam dengan ABK (anak buah kapal) berjumlah 8 (delapan) orang termasuk Terdakwa semua warga negara Vietnam, dimana pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB dilakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap kapal penangkap ikan BV 0887 TS oleh KRI Yos Sudarso-353 karena pada posisi 05°09'186" LU - 108°10'327" BT terdeteksi oleh KRI Yos Sudarso 353 dan kemudian dilakukan pengejaran sampai dengan tertangkap pada posisi 05°08'710" LU - 108°10'289" BT yang saat itu sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan BV 0887 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa tersebut ketika dilakukan pemeriksaan dan penangkapan pada posisi 05°08'710" LU - 108°10'289" BT oleh KRI Yo Sudarso-353 berkebangsaan Vietnam;

Menimbang, bahwa Kapal BV 0887 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa meskipun tidak mengibarkan bendera Vietnam, dan tidak memiliki surat/dokumen kapal dari pemerintah Indonesia dan tidak tercatat dalam buku/daftar kapal Indonesia, oleh karena itu kapal BV 0887 TS adalah kapal ikan asing sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing"** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari pelabuhan Phuoc Tinh – Vietnam dengan menggunakan kapal BV 0887 TS bersama-sama dengan kapal BV 0274 TS selaku kapal pasangannya berlayar ke laut untuk mencari ikan. Setelah sekitar 2 (dua) bulan di laut Vietnam dan beberapa kali menurunkan jarring mendapat ikan kurang lebih 6 (enam) ton kapal menuju ke Pulau Conson karena kapal pasangannya rusak mesin. Di Pulau Conson ikan hasil tangkapan dibongkar dan dipindah ke kapal penampung yang akan ke Vietnam. Setelah kapal pasangan BV 0274 TS diperbaiki, Terdakwa dan kapal pasangannya kembali melaut mencari ikan di perairan Vietnam. Namun karena hasil tangkapan sedikit Terdakwa kemudian mencari ikan dengan memasuki perairan Indonesia. Pada saat kapal Terdakwa BV 0887 TS bersama kapal pasangannya BV 0274 TS sedang menarik jarring dan mengangkat ikan hasil tangkapan pada tanggal 17 Juli 2020 kapal BV 0887 TS yang Terdakwa nahkodai ditangkap petugas patrol Indonesia 353;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan oleh KRI Yos Sudarso-353 ditemukan1 (satu) set alat tangkap berupa jarring Trawl berada di atas kapal dan 1 (satu) set yang masih berada di dalam perairan yang kemudian dipotong serta ikan hasil tangkapan berupa ikan campur sebanyak kurang lebih 2 (dua) ton dalam palka BV 0887 TS;

Menimbang, bahwa alat tangkap yang Terdakwa gunakan adalah jarring *Pair Trawl* yaitu alat tangkap ikan berupa kantong dengan menggunakan

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelampung di bagian atas mulut jarring, pemberat di bagian bawah yang dilengkapi dengan rantai pengejut dan bola gelinding di bagian ground rope, dan ditarik menggunakan 2 (dua) buah kapal dan beropersi hingga ke dasar laut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat. Kapal Terdakwa BV 0887 TS selaku kapal induk menurunkan jaring, kapal BV 0274 TS selaku kapal bantu mendekat ke kapal Terdakwa BV 0887 TS kemudian salah satu ABK kapal BV 0887 TS memberikan ujung tali penarik yang sudah diikat dengan ujung jaring di kapal BV 0887 TS untuk diikatkan dengan tali penarik yang ada di kapal BV 0274 TS. Setelah tali penarik diikatkan, kedua tali penarik diulur secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring akan terbuka karena dilengkapi oleh bola-bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai di jaring bagian bawah kemudian jaring ditarik secara beriringan. Jaring ditarik selama kurang lebih 6 (enam) jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa BV 0887 TS dan kapal BV 0274 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kapal BV 0274 TS mendekat ke kapal Terdakwa BV 0887 TS, untuk memberikan kembali ujung tali yang tadi, selanjutnya jaring diangkat diatas geladak kapal Terdakwa BV 0887 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring dan kemudian Anak Buah Kapal (ABK) membersihkan ikan dan memilih ikan kemudian memasukkan ke dalam palka kapal. Ikan yang didapat adalah jenis ikan yang berada di bawah permukaan laut. Dalam sehari semalam rata-rata mereka menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia atas kemauan sendiri dan telah menurunkan jarring sebanyak 4 (empat) kali dengan hasil tangkapan ikan sebanyak 1 (satu) palka atau sekitar 2 (dua) ton;

Menimbang, bahwa ikan hasil tangkapan yang sudah di dapat oleh Terdakwa sebanyak 1 (atu) palka sekitar 2 (dua) ton ikan campuran berada di kapal Terdakwa BV 0887 TS;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Menimbang, bahwa apabila hasil ikan yang didapat sudah banyak ikan akan dibawa ke Vietnam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **“unsur melakukan penangkapan ikan”** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA:

Menimbang, bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan terdiri atas :

1. Perairan Indonesia
2. ZEEI, dan
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI menurut Pasal 1 Angka (21) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air diatasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Ahli Bidang Pelayaran sesuai hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Pelayaran lakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pengeluaran kedua bulan Mei tahun 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi terdeteksi 05°09'186" LU - 108°10'327" BT, posisi didekati 05°08'598" LU - 108°10'302" BT dan posisi 05°08'710" LU - 108°10'289" BT dimana kapal penangkap ikan asing BV 0887 TS dengan nahkoda NGUYEN PHUONG THIEN diperiksa dan ditangkap KRI Yos Sudarso-353 karena tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana perikanan berada di Laut Natuna Utara;

Menimbang, bahwa kapal penangkap ikan asing BV 0887 TS dengan nahkoda NGUYEN PHUONG THIEN yang diperiksa dan ditangkap KRI Yos Sudarso-353 pada tanggal 17 Juli 2020 pada posisi 05°08'710" LU - 108°10'289" BT benar berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **"unsur DI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)"** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI):

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan Surat izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP;

Menimbang, bahwa bagi kapal penangkap ikan berbendera asing dan tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya, sebaliknya pula apabila kapal asing tersebut memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI) maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli Bidang Perikanan lakukan, kapal BV 0887 TS tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, dengan demikian maka kapal penangkap ikan asing BV 0887 TS dengan nahkoda NGUYEN PHUONG THIEN telah melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah 20 (dua puluh) hari Terdakwa menangkap ikan di perairan Indonesia, sekira pukul 14.00 WIB pada tanggal 17 Juli 2020 datanglah kapal patroli KRI Yos Sudarso-353 ke arah kapal Terdakwa. Pada saat itu kapal Terdakwa BV 0887 TS bersama-sama dengan kapal pasangannya BV 0274 TS sedang menarik jaring dan hendak mengangkat ikan hasil tangkapan;

Menimbang, bahwa setelah kapal Terdakwa BV 0887 TS diperiksa, Terdakwa diberitahu bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang digunakan di wilayah perairan Indonesia;

Menimbang, bahwa di kapal Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat dan dokumen yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia seperti Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI), Pelunasan Pungutan Perikanan, Surat Layak Operasi (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan Seamen Book, maka bertentangan sebagaimana ketentuan yang ada di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para Saksi-Saksi yang keterangannya disampaikan dan dibacakan di depan persidangan dan pendapat dari Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tidak memiliki Surat izin Penangkapan Ikan (SIPI)”** telah terpenuhi;

Ad. UNSUR YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, DAN TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN:

Menimbang, bahwa maksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menentukan dan menegaskan pelaku dari peristiwa pidana yang terjadi, yang mana tidak dilakukan secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut di atas adalah merupakan unsur-unsur hukum yang bersifat alternatif antara unsur hukum satu

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan unsur hukum yang lain, hal ini ditandai dari adanya tanda baca koma di setiap unsur-unsur hukum tersebut, sehingga oleh karena unsur-unsur hukum tersebut bersifat alternatif antara unsur hukum satu dengan unsur hukum yang lain maka terpenuhi salah satu unsur hukum tersebut di atas, maka terbuktilah unsur tersebut tanpa harus terpenuhi semua unsur-unsur hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, terdakwa NGUYEN PHUONG THIEN selaku Nahkoda BV 0887 TS adalah merupakan kapal utama yang berpasangan dengan kapal BV 0274 TS sebagai kapal bantu yang dinakhodai oleh NGUYEN VAN HAI, yang keduanya digunakan secara bersama-sama menarik 1 (satu) unit jaring yang sama yaitu *Pair Trawl*;

Menimbang, bahwa secara teknis operasional jaring *pair trawl* dalam operasionalnya tidak dapat dioperasikan hanya dengan menggunakan 1 (satu) buah kapal, melainkan jaring *pair trawl* harus dihela atau ditarik oleh dua unit kapal, maka kapal Terdakwa BV 0887 TS dan kapal NGUYEN VAN HAI BV 0274 TS merupakan satu kesatuan dalam operasional kapal penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu dengan cara berpindah-pindah tempat. Kapal Terdakwa BV 0887 TS selaku kapal induk menurunkan jaring, kapal BV 0274 TS selaku kapal bantu mendekat ke kapal Terdakwa BV 0887 TS kemudian salah satu ABK kapal BV 0887 TS memberikan ujung tali penarik yang sudah diikat dengan ujung jaring di kapal BV 0887 TS untuk diikatkan dengan tali penarik yang ada di kapal BV 0274 TS. Setelah tali penarik diikatkan, kedua tali penarik diulur secara bersama-sama sehingga jaring turun sampai ke dasar laut, mulut jaring akan terbuka karena dilengkapi oleh bola-bola pelampung di bagian atas jaring dan pemberat rantai di jaring bagian bawah kemudian jaring ditarik secara beriringan. Jaring ditarik selama kurang lebih 6 (enam) jam dan setelah waktunya mengangkat jaring, kapal Terdakwa BV 0887 TS dan kapal BV 0274 TS berbalik arah untuk menggulung tali jaring dan kapal BV 0274 TS mendekat ke kapal Terdakwa BV 0887 TS, untuk memberikan kembali ujung tali yang tadi, selanjutnya jaring diangkat diatas geladak kapal Terdakwa BV 0887 TS. Kemudian ikan dikeluarkan dari dalam jaring dengan membuka ikatan pada ujung jaring dan kemudian Anak Buah Kapal (ABK) membersihkan ikan dan memilih ikan kemudian memasukkan ke dalam palka kapal;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Menimbang, bahwa kapal Terdakwa BV 0887 TS sebagai kapal utama yang secara teknis mengatur kapal bantu pada saat melakukan operasi penangkapan ikan dalam menentukan lokasi penangkapan, kapan waktu menurunkan, menarik dan mengangkat jaring sedangkan kapal BV 0274 TS selaku kapal pasangannya atau kapal pendukung/bantu selalu mengikuti perintah dari kapal utama, termasuk mengatur jarak dan kecepatan kapal pada saat menarik jaring *pair trawl*. Maka dengan demikian Terdakwa secara bersama-sama dengan NGUYEN VAN HAI atau sebaliknya telah melakukan tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang dihubungkan dengan keterangan dari para saksi dan pendapat dari para Ahli serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, keterangan Terdakwa dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum **“yang melakukan, menyuruh melakukan perbuatan”** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat Tuntutannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah diketahui bahwasanya tidak terdapat kekeliruan mengenai subyek hukum yang diajukan ke Pengadilan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti apakah dapat pertanggungjawaban tindak pidana untuk dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berbicara mengenai dapat atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang, tentunya berbicara mengenai faktor kesalahan yang terdapat pada diri seseorang. Seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila ia tidak melakukan kesalahan (geen straf zonder schuld) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara yuridis mengenai kesalahan dikenal dalam dua bentuk: pertama, bentuk kesalahan berupa kesengajaan dan kedua, bentuk kesalahan berupa kealpaan/kehilafan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih segala bentuk pertimbangan sebelumnya (uraian Unsur-unsur), Majelis Hakim memandang dengan adanya pernyataan Terdakwa bahwa Terdakwa selaku nahkoda BV 0887 TS dari Pelabuhan Phuoc Tinh-Vietnam bersama-sama dengan NGUYEN VAN HAI nahkoda kapal BV 0274 TS berlayar menuju ke perairan laut untuk menangkap ikan;

Menimbang, bahwa setelah sekitar 2 (dua) bulan di laut Vietnam dan beberapa kali menurunkan jarring mendapat ikan kurang lebih 6 (enam) ton kapal menuju ke Pulau Conson karena kapal pasangannya rusak mesin. Di Pulau Conson ikan hasil tangkapan dibongkar dan dipindah ke kapal penampung yang akan ke Vietnam. Setelah kapal pasangan BV 0274 TS diperbaiki, Terdakwa dan kapal pasangannya kembali melaut mencari ikan di perairan Vietnam;

Menimbang, bahwa karena hasil tangkapan ikan yang diperoleh di perairan Vietnam sedikit, Terdakwa kemudian bersama kapal pasangannya BV 0274 TS mencari ikan dengan memasuki perairan Indonesia. Pada saat kapal Terdakwa BV 0887 TS bersama kapal pasangannya BV 0274 TS sedang menarik jarring dan mengangkat ikan hasil tangkapan pada tanggal 17 Juli 2020 kapal BV 0887 TS yang Terdakwa nahkodai ditangkap petugas patrol Indonesia 353;

Menimbang, bahwa di perairan Indonesia Terdakwa sudah menurunkan jarring sebanyak 4 (empat) kali dan mendapatkan hasil tangkapan berupa ikan campur sebanyak 2 (dua) ton. Bahwa menangkap ikan di perairan Indonesia dilakukan oleh Terdakwa atas kesadaran sendiri, maka Majelis dapat berpendapat dalam diri Terdakwa nyata terdapat adanya "kesengajaan" untuk melakukan suatu perbuatan walau pun tidak selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa walau pun terdapat kesalahan dalam bentuk "kesengajaan" lebih lanjut Majelis Hakim akan meneliti apakah terdapat alasan sebagai penghapus kesalahan atau pidananya, dan untuk hal itu akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Hukum Pidana kita mengenal 2 (dua) hal pokok sebagai alasan penghapusan pidana, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan-alasan mana dapat diinventarisir terdiri atas: cacat Jiwa (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan terpaksa (*overmacht*), pembelaan diri

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*noodweer*), perintah jabatan (*ambetelijk bevel*) dan melaksanakan ketentuan perundangan (*wettelijk voorschrift*) (lihat Bambang Poernomo, asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Hal. 193);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi psikologis Terdakwa di persidangan ada dalam keadaan sehat dan tidak terdapat tanda cacat jiwa atau terkena penyakit, demikian pula tentang perbuatan yang dilakukan bukanlah merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan terpaksa (*overmacht*) hal mana dilihat dari keadaan pada saat terjadinya tindakan (*Tempos Delict*) ditambah dengan keterangan saksi-saksi yaitu Terdakwa tidak melakukan dalam suatu keadaan darurat atau pun pembelaan diri (*Noodweer*) dan bukan perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan (*Ambetelijk bevel*), atau pun untuk melaksanakan ketentuan perundang-undangan (*wettelijke Voorschrift*) karena senyatanya terdakwa berkehendak untuk memperoleh hasil laut berupa ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia (ZEEI Laut Natuna) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan dalam perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan pembeda dan atau alasan-alasan pemaaf sebagai alasan penghapus sifat tindak pidananya dan oleh karena itu cukup menurut hukum menyatakan Terdakwa adalah orang yang tepat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Bahwa dari keterangan para Saksi penangkap, Ahli Bidang Pelayaran kapal BV 0887 TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KRI Yos Sudarso-353 pada posisi 05°08'710" LU - 108°10'289" BT yaitu perairan ZEEI telah melakukan penangkapan ikan secara illegal, dengan barang bukti adanya satu unit jaring *Pair Trawl* di atas palka dan ikan campuran hasil tangkapan di dalam palka kapal adalah alat untuk melakukan tindak pidana dan hasil tindak pidana yang dilakukan NGUYEN PHUONG THIEN sebagai nakhoda kapal BV 0887 TS;

Menimbang, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak melaksanakan perjanjian perikanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dijatuhi pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan dan juga sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 United Nations Conventions on the Law of the Sea, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Terdakwa hanya dikenai hukuman pidana denda, dalam hal ini juga diperkuat berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan : "dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda";

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit kapal BV 0887 TS dengan mesin pokok kapal merk Daiya 6 silinder, 1 (satu) buah Kompas, 1 (satu) buah GPS Huahang GP-35A, 1 (satu) buah GPS Onwa KP-626, 1 (satu) buah Radio Icom IC-707, 1 (satu) buah Radio Galaxy Neptune III, 1 (satu) buah Radio Super Star 2400 karena kondisi barang bukti tersebut masih baik dan memiliki nilai ekonomis maka agar dirampas untuk Negara, 1 (satu) unit alat tangkap jaring *Pair Trawl* yang merupakan alat penangkap ikan yang dilarang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 (sepuluh) ekor ikan yang dikeringkan agar dimusnahkan, 1 (satu) buah Kartu Pengenal a.n. Nguyen Phuong Thien agar dikembalikan kepada Terdakwa NGUYEN PHUONG THIEN, Dokumen : 2 (dua) buah buku So Kiem Soat Tau Ca, 1 (satu) buah buku Bo Thuy San Bang Thuyen Truong, 1 (satu) buah buku Bo Thuy San Bang My Truong, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti lain yang bersangkutan dengan perkara ini yang tidak diajukan di depan persidangan Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada nelayan setempat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia serta nelayan setempat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemberantasan IUU Fishing;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menjadi tumpuan bagi istri dan anaknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **NGUYEN PHUONG THIEN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan dan menyuruh melakukan mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)”*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NGUYEN PHUONG THIEN**, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kapal BV 0887 TS beserta Mesin Pokok Kapal (MPK) merk Daiya 6 Silinder;
 - 1 (satu) buah Kompas;
 - 1 (satu) buah GPS Huahang GP-35A;
 - 1 (satu) buah GPS Onwa KP-626;
 - 1 (satu) buah Radio Icom IC-707;
 - 1 (satu) buah Radio Galaxy Neptune III;
 - 1 (satu) buah Radio Super Star 2400;
 - **Dirampas untuk Negara;**
 - Dokumen :
 - 2 (dua) buah buku So Kiem Soat Tau Ca;
 - 1 (satu) buah buku Bo Thuy San Bang Thuyen Truong;
 - 1 (satu) buah buku Bo Thuy San Bang My Truong;
 - **Terlapir dalam berkas;**
 - 10 (sepuluh) ekor ikan campur;
 - 1 (satu) unit alat penangkap ikan Jaring *Pair Trawl*;
 - **Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Kartu Pengenal a.n. Nguyen Phuong Thien;
 - **Dikembalikan kepada Terdakwa NGUYEN PHUONG THIEN;**

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-PRK/2020/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, oleh kami **NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua, **IR. UNTUNG SUNARDI, M.M.** dan **SUTRIYADI, S.H.,M.Si.** Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WINDA ARIFA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, serta dihadiri oleh **AFRINALDI, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Juru Bahasa.

Hakim Anggota,

dto

IR. UNTUNG SUNARDI, M.M.

dto

SUTRIYADI, S.H.,M.Si.

Hakim Ketua,

dto

NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

dto

WINDA ARIFA, S.H.